

**PELAKSANAAN DAN KENDALA PROGRAM JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN  
DI KANTOR CABANG PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :**

**KRIS MELINDA**

**NIM. 502016346**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN DAN KENDALA PROGRAM  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA BPJS  
KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG  
PALEMBANG**



Nama : Kris Melinda  
NIM : 502016346  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Khusus : Hukum Perdata  
Pembimbing Skripsi :

1. Dr. Khalisah Hayatuddin,SH.,M.Hum.

2. Fatimah Zuhro, SH., CN., MH

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H**

**Anggota : 1. Yudistira Rusydi.S.H., M.Hum**

**2. Drs. Edy Kastro, M.Hum**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH**

**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kris Melinda

NIM : 502016346

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PELAKSANAAN DAN KENDALA PROGRAM JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN DI  
KANTOR CABANG PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2020

Yang menyatakan,



**Kris Melinda**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN DAN KENDALA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG PALEMBANG**

**Oleh :**

**Kris Melinda**

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang upaya meningkatkan kesejahteraan seseorang, meskipun dihadapkan pada terbatasnya lapangan kerja. Selain terbatas, masalah lain yang serius dihadapi terkait perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hasil dari Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang dan Kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Palembang. Metode penelitian adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka dalam penelitian ini akan dilakukan survei ke lapangan dan melakukan wawancara dengan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Palembang ini sudah sesuai menurut peraturan Undang-Undang 24 tahun 2011, tetapi kendalanya jumlah badan usaha yang terdaftar di Kota Palembang jika dipresentasikan baru sekitar 10% dari seluruh target yang seharusnya ada di angka 60%, hal ini terjadi karena terkendala yang diantaranya Perusahaan memiliki Jaminan dan Tunjangan Tersendiri di luar program Jaminan Kecelakaan Kerja, Perusahaan Menganggap Prosedur untuk Mengurus BPJS Ketenagakerjaan Cukup Rumit, Pemberi Kerja belum Berbadan Hukum, dan Perusahaan Keberatan Membayar Iuran.

**Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Palembang**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN DAN KENDALA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Fatimah Zuhro, SH., CN., MH. selaku Pembimbing II Skripsi telah banyak

memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;


6. Ibu Desni Raspita, SH., M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Pimpinan dan Staf karyawan BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum, wr. wb.*

Palembang, September 2020

Penulis,



**Kris Melinda**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	10
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	20
C. BPJS Ketenagakerjaan .....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja .....	32

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang.....	38
B. Kendala yang Dihadapi BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Palembang.....	42

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran-saran.....	53

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan seseorang, meskipun dihadapkan pada terbatasnya lapangan kerja. Selain terbatas, masalah lain yang serius dihadapi terkait perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Ada kelemahan pemerintah secara sistemik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahkan cenderung ada penyimpangan. Hal lain masalah koordinasi dan kinerja antar lembaga pemerintah belum optimal dan memprihatinkan.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang layak dan juga memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Salah satu ukuran keberhasilan sebuah perusahaan adalah kinerja perusahaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ismail Shaleh, *Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang*, KANUN (Jurnal Ilmu Hukum), Vol 20, No 01, 2015, hlm. 64

<sup>2</sup>R. Joko Sugiharjo, dkk, *Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Salemba*, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis, Vol 4, No 01, 2018, hlm. 128

Perlindungan yang diberikan oleh Program Jaminan Sosial memberikan manfaat bagi tenaga kerja itu sendiri, maupun bagi keluarganya dari hal-hal yang terduga akibat risiko yang ditimbulkan dalam menjalankan pekerjaannya. Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya tentu punya risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi pada diri pekerja, baik risiko penyakit yang di timbulkan dari pekerjaannya, risiko kecelakaan, risiko cacat, risiko kehilangan pekerjaannya bahkan risiko kematian.

Bahkan hak atas jaminan sosial di dunia internasional merupakan hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di mana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan jaminan pada saat mengalami sakit, cacat, hari tua, meninggal dunia, dan menganggur.<sup>3</sup>

Terkait dengan penjelasan di atas, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menjadi bagian dari Program Jaminan Sosial pada PT. Jamsostek dan merupakan sebagai satu dari empat Program yang kepesertaannya terbagi atas kelompok jenis usaha I, II, III, IV, dan V sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan. Kepesertaan perusahaan dalam Program JKKK hanya sebatas pengalihan risiko (*risk transfer*) bukan pengurangan risiko (*risk reduction*) kecelakaan kerja. Perlindungan tenaga kerja harus dibarengi dengan pengurangan risiko kecelakaan kerja di tempat. Kebijakan ini terdapat pada Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

---

<sup>3</sup>Dede Agus, *Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No 01, 2014, hlm. 55

bahwa “Setiap perusahaan wajib menerapkan K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.<sup>4</sup>

Pemerintah menekankan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dunia usaha karena kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian namun pengaruhi produktivitas. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (*preventif*) timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja serta tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.<sup>5</sup>

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya Jaminan Kecelakaan Kerja. Menurut Yunita Kemalasari, tenaga kerja yang termasuk dalam jaminan kecelakaan kerja adalah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja yaitu: tenaga kerja magang atau murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah atau tidak, mereka yang

---

<sup>4</sup>Gery Silaban, dkk, *Kinerja Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada PT Jamsostek Cabang Medan*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol 12, No 02, 2009, hlm. 131

<sup>5</sup>Nia Malina Sari, dkk, *Pengaruh Program Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol 01, No 01, 2012, hlm. 3-4

memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan, dan narapidana yang dipekerjakan di perusahaan (Jamsostek, 2011).<sup>6</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) Ketenagakerjaan. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2011.<sup>7</sup>

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yang sebelumnya bernama Jamsostek ini merupakan badan hukum publik yang ditetapkan sesuai Undang-Undang No 24 tahun 2011, bergerak di bidang asuransi berupa perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Walaupun Jamsostek telah berganti nama

---

<sup>6</sup>Yunita Kemalasar, dkk, *Analisis Factor yang Mempengaruhi Tingginya Rasio Klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. Jamsostek*, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, Vol 01, No 04, 2013, hlm. 329

<sup>7</sup>Moh. Thamrin Bey, dkk, *Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jombang*, JMD (Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Dewantara, Vol 01, No 01, 2018, hlm. 40

menjadi BPJS Ketenagakerjaan, tetapi tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mendefinisikan Jaminan Sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Adapun Sistem Jaminan Sosial Nasional itu sendiri sebagai suatu tata-kelola penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial (Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional).<sup>9</sup>

Selanjutnya penjelasan umum tentang Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu :

- a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya
- b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di atas merupakan realisasi dari pilar perlindungan sosial melalui mekanisme jaminan atau asuransi sosial yang bersifat wajib atau *compulsory insurance*, yang dibiayai dari kontribusi atau iuran yang dibayarkan oleh peserta. Dalam hal peserta di sektor informal,

---

<sup>8</sup>Sri Rahayu, dkk, *Rancang Bangun Sistem Pengarsipan Data Jaminan Peserta*, Jurnal SIMIKA, Vol 02, No 02, 2019, hlm. 2

<sup>9</sup>Junaidi Abdullah, *Bentuk-bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 9, No. 01, 2018, hlm. 122-123

iuran dibayarkan oleh setiap tenaga kerja atau pemberi kerja atau secara bersama-sama sebesar persentase tertentu dari upah. Mekanisme ini merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal penduduk dengan mengikutsertakan mereka secara aktif melalui pembayaran iuran.<sup>10</sup>

Kewajiban untuk mengikutsertakan pekerja dalam Program Jamsostek tertuang kembali di dalam peraturan pengganti dari UU SJSN. Ketentuan tentang sanksi pidana baru muncul pada Undang-undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Pelanggaran atas ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyebutkan bahwa :

“Pemberi kerja untuk memungut iuran yang menjadi beban pekerja dan menyetorkannya ke BPJS, yang berupa sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap kewajiban pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program jamsostek hanya dikenakan sanksi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Budi Santoso, *Analisis Yuridis Kewenangan Pengelolaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara*, Arena Hukum, Vol 10, No. 03, tahun 2017, hlm. 391

<sup>11</sup>Ratih Dheviana Puru Hitianingtyas, *Penghapusan Sanksi Pidana Terkait Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Mengikutsertakan Pekerjaannya Dalam Program Jaminan Sosial*, Jurnal Panorama Hukum, Vol 02, No. 01, 2017, hlm. 23

Selanjutnya kewajiban pemberi kerja dalam mendaftarkan Pekerjaanya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang BPJS yang berbunyi:

“Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.”

Adapun jika pemberi kerja tidak mengindahkan aturan tersebut maka BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang ditunjuk langsung oleh Presiden dapat menindak pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang tidak patuh terhadap ketentuan dan aturan yang ada sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu:

1. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai Sanksi Administratif.
2. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Denda; dan/atau
  - c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Alyah Alijawati, *Penerapan Hukum Terhadap Perusahaan yang Terlambat Mendaftarkan Pekerjaanya Kepada BPJS Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Pasal (1) ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, Digital Library (UIN Sunan Gunung Jati), Vol 01, Nomor 01, 2018, hlm. 25

Dari ketentuan Pasal-pasal di atas, artinya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat meminta pertanggungjawaban pidana atau dapat dikenakannya sanksi pidana terhadap korporasi.<sup>13</sup>

Penerapan sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berkaitan dengan kelalaian perusahaan mendaftarkan tenaga kerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi. Pengenaan sanksi pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP. Dalam hal ini, yang berwenang mengenakan sanksi pidana adalah pengadilan. Kemudian pengenaan sanksi administrasi dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Jo. PP No. 86 Tahun 2013.

Menurut Undang-undang itu, yang berwenang mengenakan sanksi administrasi adalah BPJS dan pemerintah (pusat dan atau daerah) atas permintaan BPJS. Sanksi administrasi dikenakan secara bertahap yang dimulai dari teguran tertulis, dilanjutkan dengan denda, dan yang terakhir sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Ardison Asri, *Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi yang Tidak Membayar dan Menyetorkan Iuran yang Menjadi Tanggungjawabnya Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 09, No 01, 2018, hlm. 86

<sup>14</sup> Alfrenso E. R. Helweldery, *Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*, Lex Et Societatis, Vol 07, No 04, 2019, hlm. 36



Permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan masih banyaknya pemberi kerja yang beralih tidak mengetahui adanya kewajiban kepesertaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial mengatur tentang kewajiban pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti melalui beberapa penahapan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.<sup>15</sup>

Terkait dengan hal di atas, di Kota Palembang sendiri pada tahun 2018 melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang memanggil sedikitnya 24 badan usaha yang terlilit masalah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Palembang. Adapun perusahaan yang dipanggil meliputi berbagai bidang bisnis, seperti perkebunan, instansi pemerintahan, universitas, dan media massa. Permasalahan yang banyak ditemui di badan usaha tersebut di antaranya belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta, melaporkan jumlah peserta yang tidak sebenarnya, hingga masalah tunggakan iuran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berminat melakukan penelitian serta menyusun penelitian hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan, guna mengetahui bagaimana pelaksanaannya dan apa saja kendala pada BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Palembang, yang kemudian penulis konstruksikan sebagai

---

<sup>15</sup> Asmaun Zuhub, dkk, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)*, Jurnal Pro Hukum (Jurnal Penelitian di Bidang Hukum Universitas Gresik), Vol 07, No. 02, 2018, hlm. 2

judul skripsi, yaitu: “**PELAKSANAAN DAN KENDALA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG PALEMBANG**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Palembang?
2. Apakah kendala yang di hadapi BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Palembang?

#### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian dititikberatkan pada penelusuran terhadap pelaksanaan serta kendala program jaminan kecelakaan kerja yang terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palembang. Tidak menutup kemungkinan hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan Penelitian:

1. Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Palembang
2. Kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu untuk pribadi penulis sendiri, dan sekaligus sumbangan pemikiran khususnya

bagi Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada Almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan, serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan Karya ilmiah. Agar tidak menyimpang dari penafsiran dan untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

##### **1. Pelaksanaan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pelaksanaan adalah Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>16</sup>

##### **2. Kendala**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kendala adalah hal (khususnya bentuk geometri lingkungan) yang membatasi keleluasaan gerak sebuah benda atau suatu sistem. Arti lainnya dari kendala adalah halangan.<sup>17</sup>

##### **3. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)**

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> pada tanggal 29 Juli 2020.

<sup>17</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.web.id/kendala> pada tanggal 29 Juli 2020.

#### 4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik.<sup>19</sup>

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang:

##### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini akan dilakukan survei ke lapangan dan melakukan wawancara dengan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang, sesuai dengan judul Pelaksanaan dan Kendala Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Palembang.

##### 2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data diperoleh dari

---

<sup>18</sup>Seputar BPJS Kesehatan, diakses melalui [https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocum\\_ents/eac4e7a830f58b4ade926754f74b6caf.pdf](https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocum_ents/eac4e7a830f58b4ade926754f74b6caf.pdf) pada tanggal 29 Juli 2020.

<sup>19</sup>Ketenagakerjaan : Pengertian, Peraturan, dan Masalahnya, diakses melalui <https://www.dslalawfirm.com/pengertian-masalah-peraturan-ketenagakerjaan/> pada tanggal 29 Juli 2020

lapangan, merupakan hasil wawancara dengan lembaga terkait dalam hal BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, dan (Peraturan Perundang-undangan RI) seperti :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial,
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini.

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan diuraikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan uraian teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu mengenai: Pelaksanaan dan Kendala Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Palembang.

**BAB III: PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang akan diteliti.

**BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asri Wijayanti, 2018, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Edisi 1, Cetakan 8, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul Hakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Edisi 1, Cetakan 8, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adamson, Herman, 2020, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Beserta Penjelasannya Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003*, Edisi 1, Cetakan 1, Yogyakarta, Legality.
- Eko Wahyudi, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi 1, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi 1, Cetakan 14, PT . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif Dan Operasional*, Edisi 1, Cetakan 2, Jakarta: BumiAksara.
- Sulastomo, 2011, *Mekanisme Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ZaeniAsyhadie, RahmawatiKusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan praktik Di Indonesia*, Ed 1, Cetakan 2, Prenadamedia Group, Jakarta.

### B. Jurnal dan Majalah Publikasi Ilmiah

- Abdullah, Junaidi, *Bentuk-bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 9, No 01, 2018.



- Adillah, Sri Anik, *Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sector Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol 04, No 03, 2015.
- Agus, Dede, *Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No 01, 2014.
- Nur Aksin, *Upah dan Tenaga Kerja*, Jurnal Meta Yuridis, Vol 01, No 02, 2018.
- Alfrenso E. R. Helweldery, *Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*, Lex Et Societatis, Vol 07, No 04, 2019.
- Aliya Alijawati, *Penerapan Hukum Terhadap Perusahaan yang Terlambat Mendaftarkan Pkerjanya Kepada BPJS Ketenagakerjaan Dhubungkan dengan Pasal (1) ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, Digital Library (Uin Sunan Gunung Jati), Vol 01, Nomor 01, 2018.
- Ardison Asri, *Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi yang Tidak Membayar dan Menyetorkan Iuran yang Menjadi Tanggungjawabnya Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 09, No 01, 2018.
- Asmaun Zuhub, Handyka Prayogi Lesmana, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)*, Jurnal Pro Hukum (Jurnal Penelitian di Bidang Hukum Universitas Gresik), Vol 07, No02, 2018.
- Bambang Endroyono, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Konstruksi*, Jurnal Teknik Sipil Perencanaan, Vol 09, No 07, 2007.
- Hitianingtyas Ratih Dheviana Puru, *Penghapusan Sanksi Pidana Terkait Kewajiban Pemberi Kerja Untuk Mengikutsetakan Pekerjaannya Dalam Program Jaminan Sosial*, Jurnal Panorama Hukum, Vol 02, No 01, 2017.
- Kumalasari, *Analisis Factor yang Mempengaruhi Tingginya Rasio Klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. Jamsostek*, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, Vol 01, No 04, 2013.
- Muthoharoh, Dian Ayu Nurul, Danang Ari Wibowo, *Return of Work Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol 01, No 02, 2020, hlm 3

- Sri Rahayu, *Rancang Bangun Sistem Pengarsipan Data Jaminan Peserta*, Jurnal SIMIKA, Vol 02, No 02, 2019, hlm 2
- Budi Santoso, *Analisis Yuridis Kewenangan Pengelolaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara*, Arena Hukum, Vol 10, No 03, tahun 2017, hlm 391
- Liza Salawati, *Penyakit akibat kerja dan pencegahan*, JKS (Jurnal Kedokteran Syiah Kuala), Vol 15, No 02, 2015.
- Nia Malina Sari, Misbahuddin Azzuhri, *Pengaruh Program Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol 01, No 01, 2012.
- Nidya Waras Sayekti, Yuni Sudarwati, *Analisis Terhadap Badan Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi pada BUMN Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik, Vol 01, No 01, 2010.
- Ismail Shaleh, *Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang*, KANUN (Jurnal Ilmu Hukum), Vol 20, No 01, 2015.
- Gery Silaban, *Kinerja Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada PT Jamsostek Cabang Medan*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol 12, No02, 2009.
- Sugiharjo, Friska Aldata, *Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Salemba*, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis, Vol 4, No 01, 2018.
- Sugiantoro, Dimas Putra, *Analisis yuridis terkait pengaturan batas usia pensiun pekerja swasta sebagai penerima manfaat program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan*, Jurnal Novum, Vol 05, No 01, 2018.
- Aswida Novrida Singarimbun, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bagian Produksi PT.Hilon Sumatera*, Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Gizi, Vol 02, No 01, 2019.
- Tim Visi Yustisia, 2014, *Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Dewi Transiska, *Pengaruh Lingkungan Kerja dan Faktor Manusia Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Karyawan Pada PT. Putri Midai Bangkinang Kabupaten Kampar*, Jom Fekon (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi), Vol 02, No 01, 2015.

Rizki Herdian Zenda, *Peranan Sektor Industry Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya*, JEB17 (Jurnal Ekonomi dan Bisnis), Vol 02, No 01, 2017.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi.

### D. Internet

BPJS Ketenagakerjaan, *Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)*, diakses melalui <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/program-jaminan-kecelakaan-kerja.html>

BPJS Ketenagakerjaan, *Visi dan Misi*, diakses melalui <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Visi-dan-Misi.html>  
BPJS Ketenagakerjaan, *Peraturan BPJS Ketenagakerjaan*, diakses melalui <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html>

BPJS Palembang *Target Cover Seluruh Pekerja Konstruksi* diakses dari <http://infopublik.id/kategori/nusantara/391969/bpjs-ketenagakerjaan-palembang-target-cover-seluruh-pekerja-konstruksi?show=>

BPJS Ketenagakerjaan, *Perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan*, diakses melalui <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/1253/Ini-Beda-BPJS-Ketenagakerjaan-&-BPJS-Kesehatan.html>

BPJS Palembang *Target Cover Seluruh Pekerja Konstruksi* diakses dari <http://infopublik.id/kategori/nusantara/391969/bpjs-ketenagakerjaan-palembang-target-cover-seluruh-pekerja-konstruksi?show=>

Badan Pusat Statistik, *Usaha Mikro Kecil*, <https://www.bps.go.id/subj ect/35/usaha-mikro-kecil.html>

BPJS Ketenagakerjaan, Sanksi Administrasi Kepada Perusahaan, [https://www.bpjsketenagakerjaan.go .id/assets/uploads/peraturan/0901201 5\\_110101\\_PP\\_86 201 3\\_ Sanksi Adm Pem beri kerja.pdf](https://www.bpjsketenagakerjaan.go .id/assets/uploads/peraturan/0901201 5_110101_PP_86 201 3_ Sanksi Adm Pem beri kerja.pdf),

Hukum Online, Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan Pekerja Dalam Program BPJS, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5324/kewajiba n-perusahaan-mendaftarkan-pekerja-dalam-program-bpjs/>

Jaminan Sosial Indonesia, *Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tetap Santunan Kecelakaan Kerja di Naikkan*, [http://www.jamsosindonesia.com/n ewsgroup/ selengkapnya/iuran-bpjs-ketenagake rjaan-tetap-santunan-kecelakaan-kerja-dinaik kan\\_11249](http://www.jamsosindonesia.com/n ewsgroup/ selengkapnya/iuran-bpjs-ketenagake rjaan-tetap-santunan-kecelakaan-kerja-dinaik kan_11249),

Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Mikro menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2016-2019, diakses di <https://sumsel.bps.go.id/dynami ctable/2020/01/25/378/jumlah-perusahaan-dan-tenaga-kerja-industri-mikro-dan-kecil-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-selatan-2016-2018.html>

Jaminan Sosial Indonesia, *Jaminan Kecelakaan Kerja*, diakses melalui [http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-kecelakaan-kerja\\_22](http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-kecelakaan-kerja_22)

Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2016-2019 Diakses di <https://sumsel.bps.go.id/dynamictable/2020/03/23/403/jumlah-perusahaan-dan-tenaga-kerja-industri-besar-dan-sedang-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-selatan-2016-2019.html>,

Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Mikro menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2016-2019, diakses di <https://sumsel.bps.g o.id/dynamictable/2020/01/25/378/jumlah-perusahaan-dan-tenaga-kerja-industri-mikro-dan-kecil-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-selatan-2016-2018.html>

Jaminan Sosial Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan PP No. 14 Th 1993 Program JAMSOSTEK*, <http://www.jamsosindonesia.com/newsgroup/selengkapnya/peraturan-pemerintah-nomor-84-tahun-2013>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> Ketenagakerjaan : Pengertian, Peraturan, dan Masalahnya, diakses melalui <https://www.dslalawfirm.com/pengertian-masalah-peraturan-ketenagakerjaan/>

Kemnaker, *Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia*, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_549703.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_549703.pdf),

Tabir Hukum, *Kumpulan Informasi Hukum*, <http://tabirhukum.blogspot.com/2016/11/definisi-badan-hukum-menurut-para-ahli.html>